



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa perekonomian di desa harus dikembangkan sesuai dengan potensi melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat desa yang semakin kompleks, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 604, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah Desa adalah Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah antar Desa adalah Musyawarah Bersama Desa antara desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar desa dalam rangka kerjasama antar desa.
16. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

18. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingannya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
22. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) BUM Desa terdiri atas:
 - a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa Bersama.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

BUM Desa dalam melakukan usahanya berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Profesionalitas;
- d. Efektifitas dan Efisiensi;
- e. Kearifan lokal;
- f. Partisipatif;
- g. Berkelanjutan; dan
- h. Kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

BUM Desa dan BUM Desa Bersama bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum;

Or

- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pembagian laba bersih;
- d. Memanfaatkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengembangan fungsi sebagai berikut:

- a. produksi barang dan/atau jasa;
- b. penampung, pembeli, dan memasarkan produk masyarakat desa;
- c. pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat desa;
- d. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. inkubasi usaha masyarakat desa;
- f. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomis kekayaan budaya religiusitas dan sumber daya alam;
- g. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa;
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 6

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih berdasarkan Musyawarah antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 7

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status Badan Hukum pada saat diterbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
- (2) Untuk memperoleh status Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Menteri yang menangani Desa.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama terintegrasi dengan sistem administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Anggaran Dasar

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama paling sedikit memuat:
 - a. nama BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. modal awal;
 - d. maksud dan tujuan pendirian;
 - e. penyertaan modal;
 - f. sistem penggajian direktur beserta karyawan;
 - g. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha;
 - h. jenis usaha dan unit usaha yang dijalankan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - i. nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional dan pengawas;

- j. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, wewenang dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian penasehat, pengawas dan/atau pelaksana operasional.

Pasal 10

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawasan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. Sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. Tata laksana kerja/standar operasional prosedur; dan
 - e. Penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 12

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 13

Organisasi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

BAB V

PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Perangkat organisasi pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri dari:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- b. Penasehat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas.

Bagian Kedua
Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa
Pasal 15

Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

Kewenangan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa antara lain:

- a. Menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. Menetapkan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama beserta perubahannya;
- c. Membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasehat BUM Desa Bersama;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah oleh pengawas dan penasehat;
- h. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama ke lembaga keuangan dengan jumlah tertentu;
- i. Memberikan persetujuan atas kerjasama dengan pihak lain dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerjasama tertentu;
- j. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- l. Memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada desa;
- n. Menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- o. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama beserta asetnya;

- p. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasehat, pelaksana operasional dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan/kelalaian;
- q. Memutuskan penyelesaian kerugian secara proses hukum apabila penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas tidak menunjukkan iktikad baik dalam melaksanakan pertanggungjawaban;
- r. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- s. Menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta/kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- t. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- u. Memerintahkan atau menunjuk auditor untuk melaksanakan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terlampai.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan yang sama dengan musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa tahunan.

Bagian Ketiga Penasehat

Pasal 18

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasehatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasehat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasehat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.
- (5) Penasehat berwenang:
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama beserta perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. mengesahkan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - f. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (6) Penasehat bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

**Bagian Keempat
Pelaksana Operasional**

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diangkat dan diberhentikan melalui forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Direktur utama BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c merupakan seorang yang mempunyai persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

**Bagian Kelima
Pengawas**

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diangkat dalam forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan namanya diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, atau unsur masyarakat.
- (2) Jumlah kepengurusan pengawas ditetapkan oleh forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Masa Bakti Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

(4) Pengawas memiliki wewenang:

- a. bersama dengan penasehat dan pelaksana operasional membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasehat menelaah pelaksanaan rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama dengan penasehat memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan penasehat memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

(5) Pengawas memiliki tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan tahunan pada forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;



- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- f. bersama dengan penasehat melakukan telaah atas laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dilakukan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan penasehat dan pelaksana operasional serta pengawas, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan gaji dan tunjangan penasehat dan pelaksana operasional serta pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya.
- (5) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (8) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama diprioritaskan dari warga desa setempat.



Pasal 22

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB VI**RENCANA PROGRAM KERJA****Pasal 23**

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulai tahun buku yang akan datang yang disampaikan kepada penasehat dan pengawas untuk ditelaah.
- (2) Hasil telaah rancangan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (3) Rencana program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Rincian Anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang tercantum pada program kerja dan kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. Hal lain dalam memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

BAB VII**KEPEMILIKAN, PERMODALAN, ASET DAN PINJAMAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA****Bagian Kesatu****Kepemilikan****Pasal 24**

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa/Bersama Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua**Modal****Pasal 25**

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. Sebagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
- a. Penyertaan modal desa;
 - b. Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari:
- a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha dan /atau laba;
 - d. Pinjaman; dan
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan oleh pelaksana BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Kepala Desa atau kepada forum Musyawarah antar Desa.
- (3) Pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 27

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha/ pembentukan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Jangka waktu kewajiban pembayaran pinjaman tidak melebihi sisa masa jabatan direktur utama;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (2) Rencana pengajuan pinjaman dilakukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasehat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB VIII
UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 28

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Untuk menjalankan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
 - a. Pelayanan jasa keuangan;
 - b. Pelayanan kebutuhan dasar/kebutuhan pokok masyarakat setempat;
 - c. Jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - e. Pengelolaan sumber daya dan potensi alam;
 - f. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan masyarakat setempat;
 - g. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan.
- (5) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan unit usaha dalam hal sebagai berikut:
 - a. Mengalami kegagalan/penurunan kinerja;
 - b. Adanya indikasi yang menyebabkan pencemaran/kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat desa;
 - c. Terjadinya penyimpangan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. Sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - e. Sebab lain yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 29

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.



- (2) Pembagian hasil usaha kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada desa menjadi pendapatan desa dengan prioritas penggunaannya ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada desa/masing-masing desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menjalankan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada ekonomi yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat serta para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.
- (4) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pelaksanaan kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dituangkan dalam sebuah dokumen naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 31

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan penasehat dan pengawas melalui forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

BAB XI

KERUGIAN

Pasal 32

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilakukan audit investigasi atas dasar perintah Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Pasal 33

- (1) Apabila hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama atas unsur kesengajaan, maka penasehat, pelaksana operasional dan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kerugian sebagai kegagalan usaha dan bukan unsur kesengajaan atau kelalaian oleh penasehat, pelaksana operasional dan pengawas, maka kerugian dibebankan kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (4) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. membuat pernyataan pailit, mengajukan permohonan pailit dan menutup seluruh operasional atau membekukan kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan menetapkan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kepailitan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. menutup sebagian usaha dan unit usaha serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUM Desa kepada penasehat yang secara rangkap dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala pengelolaan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama setiap semester dan setiap akhir tahun kepada penasehat.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa oleh pelaksana operasional kepada penasehat dan pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan posisi keuangan akhir tahun buku;
 - b. Perhitungan laporan laba rugi;
 - c. Laporan terkait hasil pencapaian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. Kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama selama 1 (satu) tahun buku;
 - e. Beberapa hal/masalah yang timbul selama 1 (satu) tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - f. Pelaksanaan tugas kepengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional, pengawas dan penasehat yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun buku.

Pasal 35

- (1) Forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa menerima laporan tahunan kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan memutuskan penggunaan sisa hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian dari desa.
- (2) Hasil forum Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa membebaskan tanggung jawab penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.



BAB XIII
**PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/
BUM DESA BERSAMA**

Pasal 36

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama dan apabila masih terdapat sisa kekayaan pada kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, sisa kekayaan tersebut menjadi hak Desa.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada menteri guna pemutakhiran data.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai Badan Hukum.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama.



- (2) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dalam modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa.
- (3) Modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki desa atau bersama desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut sebagai Lembaga Keuangan Desa.
- (6) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 3/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 8 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 6/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 146-6/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa Bersama, bersama-sama dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa Bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian desa.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini diatur secara rinci perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi *deliberatif* dalam perekonomian desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud keadaan tertentu adalah jika mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan, mencemarkan lingkungan, dinyatakan pailit dan sebab lain yang sah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6/E

